



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1208170301830006, lahir di Laras pada tanggal 03 Januari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Truck, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail irwanucokmanullangbinmakmurman@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK 1407094107900007, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Juli 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerainya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 22 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 15 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awal tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Beringin selama 2 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pematang Siantar dirumah bersama selama 7 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK PERTAMA**, NIK 1272060808140001, tempat tanggal lahir di Sinaksak pada tanggal 08 Agustus 2014;
 - 3.2 **ANAK KEDUA**, NIK 1272062811160001, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2016, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Termohon sering marah-marah kepada anak-anak Termohon dan Pemohon bahkan Termohon sering memaki-maki anak tersebut tanpa sebab;
 - 4.2 Bahwa Termohon selaku istri tidak patuh terhadap perkataan Pemohon;
 - 4.3 Bahwa Termohon sering marah-marah dan emosional kepada Pemohon, bahkan Termohon sering memukul Pemohon dan mengancam hendak membacok Pemohon dengan parang;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Bahwa Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.5 Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, sehingga Pemohon tertekan batin dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan April tahun 2023, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saat itu Termohon menghidupkan air dirumah sampai penuh tetapi Termohon tidak mematikan kran air tersebut, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk mematikan kran tetapi Termohon marah marah dan mendorong Termohon kedalam kamar mandi sehingga terjadilah pertengkaran hebat, kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan prilaku Termohon tersebut, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri semakin tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir menghadap di persidangan, Termohon secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon disetiap agenda persidangan, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator saudara **Ade Syafitri, S.Sy.** dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Juli 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Pemohon tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi, Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait nafkah iddah, mut'ah, Hak asuh anak dan Nafkah anak dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa barang yaitu sebuah mukena;*
- c. *Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir di Sinaksak pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Anak Kedua, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2016, berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada kedua anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan kedua anak tersebut;*
- d. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Termohon;*

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek dalam hal nafkah iddah, hak asuh (hadhanah) anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selain itu Pemohon juga menyampaikan secara lisan tentang penambahan posita dan petitum terkait kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah iddah, mut'ah, hak asuh (hadhanah) anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon pada mediasi yang termuat dalam laporan mediator tertanggal 12 Juli 2023, dan Pemohon mohon kepada Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon didalam persidangan menyatakan keberatan bersidang secara elektronik dan ingin bersidang secara biasa oleh karenanya persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon pada posita 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal setelah menikah;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 4 butir 1, yang benar Termohon hanya marah kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon kalau memaki tidak pernah;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 4 butir 2, tidak benar karena Termohon patuh kepada Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 4 butir 3, tidak benar, Termohon hanya marah saja kepada Pemohon dan Termohon tidak ada mengancam Pemohon memakai parang;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 4 butir 4, benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah akan tetapi setiap Termohon pergi selalu ijin kepada Pemohon dan Termohon juga setiap pergi hanya kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 4 butir 5, benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita angka 5, akan tetapi pada saat itu Pemohon menumbuk Termohon sehingga terjadilah saling mendorong antara Termohon dengan Pemohon;

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sebelumnya sudah pernah didamaikan keluarga Termohon akan tetapi saat ini keluarga Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan karena Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tertanggal 15 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegele), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, NIK. 1405056507850002, lahir di Aek Uncim 25 Juli 1980, umur 43 tahun, agama kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah bulan Juni tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orangtua Pemohon di Beringin dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Pematang Siantar;

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon merupakan rumah bersama Pemohon dengan Termohon yang didirikan dibantu orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir di Sinaksak pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Anak Kedua, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2016, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sedang mencuci piring dan air didalam tampungan air sudah tumpah-tumpah lalu Pemohon menasehati Termohon agar jangan sampai air tumpah, harus hemat akan tetapi Termohon tidak terima dan melemparkan piring kepada Pemohon, Termohon juga melempar kaca hias kepada Pemohon sampai lengan Pemohon berdarah;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah rumah kemudian, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Pemohon menjemput Termohon dan rukun lagi dan kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Kedua, lahir di Tambun Nabolon tanggal 13 September 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sekitar 6 tahun serta jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 150 meter;
- Bahwa ketika saksi bertetangga Pemohon dan Termohon adalah pasangan sudah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orangtua Pemohon di Beringin dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bertetangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon serta pihak Rt dan Rw sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian sampai perkara diputus Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Termohon tidak dapat didengarkan dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun Termohon menyatakan ingin bersidang secara biasa oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu **Ade Syafitri, S.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran,

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil yang diajukan oleh Pemohon dan karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi Pertama Binti Makmur Manullang) merupakan adik kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengaduan Pemohon kepada saksi yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2023 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sedang mencuci piring dan air didalam tampungan air sudah tumpah-tumpah lalu Pemohon menasehati Termohon agar jangan sampai air tumpah, harus hemat akan tetapi Termohon tidak terima dan melemparkan piring kepada Pemohon, Termohon juga melempar kaca hias kepada Pemohon sampai lengan Pemohon berdarah bahkan sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi Kedua) merupakan tetangga Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bertetangga sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi yang kurang bahkan sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi pertama mengetahui didasarkan pada cerita Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sikap Pemohon yang tetap

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon begitu juga Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian sampai perkara diputus Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Termohon tidak dapat didengarkan dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak pembuktiannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 08 Agustus 2014

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Kedua, lahir tanggal 28 November 2016, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa menurut versi Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
4. Bahwa menurut versi Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sudah jelas dan terang bagi Hakim kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, begitu juga dengan

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Serta di depan persidangan Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Hakim berupa penasehatan langsung dalam setiap tahap persidangan terhadap Pemohon dan Termohon merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Nomor 156/Pdt.G/2023/PA. Pst tanggal 12 Juli 2023, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- b. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa barang yaitu sebuah mukena;*
- c. *Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir di Sinaksak pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Anak Kedua, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2016, berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada kedua anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan kedua anak tersebut;*
- d. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Termohon;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan bersedia melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah disepakati Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk iddah, mut'ah serta pembebanan pembayaran pertama nafkah anak, sebagaimana selengkapanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek tertanggal 12 Juli 2023 dengan isi kesepakatan sebagai berikut:
 - a. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
 - b. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa barang yaitu sebuah mukena;*
 - c. *Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir di Sinaksak pada tanggal 08 Agustus 2014 dan Anak Kedua, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2016, berada di bawah pengasuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada kedua anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan kedua anak tersebut;*
 - d. *Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu*

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Termohon;

4. Menghukum Pemohon membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 huruf a, huruf b dan pembayaran pertama kali untuk huruf d sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematang Siantar dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 640.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)